

Peran Ekosistem Halal Dalam Pengembangan Produk Halal

Aji Fadillah Saragi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email : ajifadillah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2 Februari

Revised: 13 Februari

Accepted: 3 Maret

Keywords: Ekosistem Halal, Produk Halal, UMKM, Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Ekosistem halal merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, lembaga keuangan syariah, dan konsumen, yang secara sinergis berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan produk halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekosistem halal dalam pengembangan produk halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara semi-terstruktur terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta lembaga pendukung ekosistem halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif seluruh komponen dalam ekosistem halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk halal, penguatan kepercayaan konsumen, serta perluasan pasar domestik dan global. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi mencakup birokrasi dalam proses sertifikasi halal, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, dan keterbatasan akses pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi, simplifikasi prosedur sertifikasi, serta penguatan sinergi antar lembaga untuk menciptakan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan strategi nasional ekonomi halal yang berdaya saing global.

The halal ecosystem is an integrated system involving various stakeholders, including government institutions, certification bodies, industry players, Islamic financial institutions, and consumers, all of whom contribute synergistically to the growth and sustainability of halal products. This study aims to comprehensively examine the role of the halal ecosystem in the development of halal products in Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques such as literature review and semi-structured interviews with micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as well as relevant supporting institutions. The findings indicate that active involvement from all components within the halal ecosystem contributes to enhanced competitiveness of halal products, strengthened consumer trust, and expanded access to both domestic and international markets. Nevertheless, several challenges remain, including bureaucratic barriers in the halal certification process, low halal literacy among business actors, and limited access to Sharia-compliant financing. Therefore, integrated policies, simplification of certification procedures, and strengthened institutional synergy are essential to build an inclusive and sustainable halal ecosystem. This study is expected to offer both conceptual and practical contributions to the formulation of a national strategy for the development of a globally competitive halal economy.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aji Fadillah Saragih

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Sumatera Utara, Indonesia

Email: ajifadillah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri halal global mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya konsumsi produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga merambah negara-negara dengan populasi Muslim minoritas yang mulai merespons permintaan pasar terhadap produk halal. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki posisi strategis untuk memainkan peran sentral dalam pengembangan ekonomi halal global. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum terbentuknya ekosistem halal yang kuat dan terintegrasi (Pradesyah, 2024 & Safarilla & Pradesyah, 2023).

Ekosistem halal merupakan suatu sistem yang terdiri atas interaksi aktor-aktor kunci seperti pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, dan konsumen, yang secara kolektif membentuk lingkungan yang mendukung terciptanya produk dan jasa halal yang berkelanjutan. Menurut (Wulandari & Pradesyah, 2023) ekosistem halal yang efektif ditandai oleh adanya regulasi yang jelas, prosedur sertifikasi yang efisien, dukungan pembiayaan syariah, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam aspek halal. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terdapat regulasi formal seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya birokrasi sertifikasi yang kompleks, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku UMKM, serta keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah (Ismail & Pradesyah, 2020).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa ekosistem halal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan produk halal, khususnya yang dihasilkan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizaldy & Pradesyah, 2023) menunjukkan bahwa UMKM sering kali menghadapi kendala struktural dalam memperoleh sertifikasi halal akibat kurangnya informasi, biaya sertifikasi yang tinggi, dan keterbatasan sumber daya. Sementara itu, studi oleh Kurniawan dan Sari (2020) menegaskan bahwa rendahnya literasi halal menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan produk halal lokal, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh sosialisasi dan pelatihan halal secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya intervensi dari lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan pelaku usaha halal, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam membangun daya saing industri halal domestik (Putra & Pradesyah, 2023).

Kendati demikian, sebagian besar studi yang ada masih bersifat sektoral dan belum mengkaji secara komprehensif peran masing-masing elemen dalam membentuk dan memperkuat ekosistem halal nasional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang tidak hanya menyoroti satu aspek seperti pembiayaan atau sertifikasi, tetapi juga mengintegrasikan seluruh elemen utama yang terlibat dalam ekosistem halal. Pendekatan holistik ini diperlukan agar dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait tantangan, peluang, serta strategi penguatan ekosistem halal dalam kerangka pengembangan produk halal yang berkelanjutan (Pradesyah et al., 2023).

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan multi-aktor yang digunakan untuk menganalisis peran ekosistem halal. Dengan menggunakan perspektif sistem, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara regulasi pemerintah, mekanisme sertifikasi halal, peran lembaga keuangan syariah, dan kontribusi pelaku usaha terhadap pengembangan produk halal. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada analisis monodisipliner. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan dan strategi penguatan industri halal di Indonesia.

Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana peran masing-masing elemen dalam ekosistem halal terhadap pengembangan produk halal? (2) Apa saja tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses layanan dan fasilitas dalam ekosistem halal? dan (3) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk memperkuat sinergi antar elemen ekosistem halal guna mendorong pertumbuhan produk halal secara berkelanjutan?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis peran strategis komponen-komponen utama dalam ekosistem halal terhadap pengembangan produk halal; (2) mengevaluasi hambatan-hambatan struktural dan non-struktural yang dihadapi pelaku usaha halal,

khususnya UMKM, dalam memanfaatkan ekosistem tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi strategis berbasis bukti empiris untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan ekosistem halal yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap elemen-elemen kunci dalam ekosistem halal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong penguatan industri halal nasional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing secara global. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan mendukung visi Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

KAJIAN TEORI

1. Konsep Ekosistem Halal

Ekosistem halal merupakan suatu sistem yang terdiri atas interaksi berbagai aktor, proses, dan institusi yang berkontribusi dalam penciptaan, pengembangan, dan pengawasan produk dan layanan halal dalam suatu wilayah atau negara. Ekosistem ini mencakup dimensi regulasi, pembiayaan, sertifikasi, produksi, distribusi, edukasi, dan konsumsi produk halal yang saling terkait secara sistemik (Radiansyah et al., 2024). Dalam konteks ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal merupakan elemen strategis dalam mewujudkan keberlanjutan industri halal dan mencapai target pembangunan ekonomi inklusif.

Ekosistem halal yang ideal mencerminkan adanya koordinasi efektif antara pemerintah sebagai regulator, lembaga sertifikasi halal (seperti BPJPH dan LPPOM MUI), pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, lembaga riset dan pendidikan, serta masyarakat sebagai konsumen. Sinergi antar komponen ini sangat menentukan keberhasilan pengembangan industri halal secara komprehensif dan berkelanjutan (Munawaroh, 2021). Dalam hal ini, ekosistem halal tidak hanya menjadi kerangka pendukung teknis dan administratif, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi berbasis prinsip syariah.

2. Produk Halal dan Dimensi Kepatuhan Syariah

Produk halal merujuk pada barang dan jasa yang diproduksi, diproses, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan bahan, kebersihan, keamanan, dan keberkahan (Sihotang et al., 2021). Dalam pandangan fiqh, kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh substansi bahan baku, tetapi juga oleh proses produksinya yang harus terbebas dari najis dan tidak melanggar ketentuan syariah lainnya (Majelis Ulama Indonesia, 2019).

Dalam kajian kontemporer, terdapat dimensi tambahan seperti transparansi informasi halal, literasi konsumen, serta integritas lembaga sertifikasi yang turut menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap produk halal (Dina Rizka Yunita, 2023). Oleh karena itu, pengembangan produk halal tidak dapat dilepaskan dari sistem jaminan halal yang komprehensif dan dapat diverifikasi secara ilmiah dan syar'i.

3. Peran Pemerintah dalam Ekosistem Halal

Pemerintah memiliki peran sentral dalam membangun dan memfasilitasi ekosistem halal melalui perumusan kebijakan, regulasi, serta pembentukan lembaga otoritatif seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah Indonesia menargetkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di pasar domestik, terutama sektor makanan dan minuman.

Namun demikian, implementasi regulasi ini masih menemui sejumlah kendala, seperti keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait (Ofera, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Bara & Pradesyah, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas peran pemerintah sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjembatani kepentingan antara pelaku usaha, konsumen, dan lembaga sertifikasi melalui kebijakan yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika pasar.

4. Lembaga Sertifikasi dan Infrastruktur Pendukung

Lembaga sertifikasi halal, khususnya LPPOM MUI dan BPJPH, berperan dalam menjamin integritas dan validitas status halal suatu produk. Proses sertifikasi mencakup audit bahan baku, proses produksi, hingga sistem manajemen halal yang diterapkan oleh pelaku usaha. Efisiensi dan transparansi dalam proses ini merupakan determinan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap produk halal (Pradesyah & Bara, 2019). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi yang rumit dan biaya yang mahal menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal (Albara Albara, Riyan Pradesyah, 2016). Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan prosedur serta perluasan akses terhadap pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal yang berbasis digital dan bersifat inklusif.

5. Pembiayaan Syariah dan Dukungan UMKM Halal

Akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan produk halal, khususnya di kalangan UMKM. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyediakan skema pembiayaan yang tidak hanya berlandaskan prinsip tanpa riba, tetapi juga ramah terhadap pelaku usaha kecil dalam hal persyaratan dan tenor pembiayaan (Tanjung et al., 2024). Sayangnya, literatur menunjukkan bahwa kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap penguatan ekosistem halal masih tergolong rendah, baik dari sisi pembiayaan mikro maupun literasi keuangan syariah (Radiansyah, 2020). Upaya peningkatan partisipasi perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga teknis, serta penyusunan produk pembiayaan khusus berbasis proyek halal value chain.

6. Literasi Halal dan Peran Pendidikan

Literasi halal merupakan fondasi kognitif dan afektif bagi konsumen dan produsen dalam memahami pentingnya produk halal. Menurut (Sartika & Radiansyah, 2022) rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar halal. Pendidikan halal melalui kurikulum formal, pelatihan teknis, dan kampanye publik menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran dan kapasitas teknis pelaku usaha dalam mengelola produk sesuai dengan prinsip halal-thayyib.

Selain itu, peran perguruan tinggi dan lembaga riset juga sangat penting dalam menghasilkan inovasi proses, pengujian laboratorium, serta pengembangan teknologi halal berbasis digital (Hassan et al., 2020). Kolaborasi triple helix antara akademisi, pemerintah, dan industri diharapkan mampu memperkuat ekosistem halal melalui transfer pengetahuan dan teknologi yang aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran ekosistem halal dalam pengembangan produk halal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan para pelaku dan pemangku kepentingan dalam ekosistem halal secara komprehensif dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah memproduksi atau sedang dalam proses sertifikasi halal, serta perwakilan dari lembaga yang menjadi bagian dari ekosistem halal, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, dan lembaga keuangan syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria: (1) memiliki pengalaman dalam proses produksi dan pengelolaan produk halal, (2) pernah mengikuti proses sertifikasi halal, dan (3) memiliki keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan industri halal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara semi-terstruktur. Studi literatur mencakup telaah terhadap dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik ekosistem halal. Sementara itu, wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Pendekatan semi-terstruktur dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam

penggalan data, sehingga informan dapat mengungkapkan pandangan mereka secara bebas namun tetap terarah.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan kajian literatur. Proses analisis mengikuti tahapan yang diusulkan oleh Braun dan Clarke (2006), meliputi: familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta konfirmasi hasil kepada beberapa informan (*member checking*) guna memastikan akurasi dan kredibilitas temuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai dinamika ekosistem halal serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan produk halal secara berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekosistem halal dalam pengembangan produk halal di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman, serta narasumber dari lembaga sertifikasi halal dan lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian dirumuskan ke dalam beberapa tema utama yang mencerminkan struktur ekosistem halal serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya.

1. Peran Regulator dan Implementasi Kebijakan Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari BPJPH dan LPPOM MUI, diketahui bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan ekosistem halal melalui kebijakan dan regulasi yang mengikat secara hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasar telah menjadi instrumen penting dalam perlindungan konsumen muslim. Namun, dalam praktiknya, para pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan.

Sebagian besar pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami alur sertifikasi halal, termasuk persyaratan dokumentasi, audit bahan baku, dan ketentuan manajemen produksi. Hal ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan pendampingan intensif dari instansi terkait, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Meskipun beberapa inisiatif pendampingan telah dilakukan, keterbatasan sumber daya manusia di BPJPH dan lembaga pendamping menjadikan program tersebut belum menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha secara merata.

2. Prosedur Sertifikasi Halal dan Aksesibilitas bagi UMKM

Dari sisi prosedural, proses sertifikasi halal masih dinilai kompleks dan tidak ramah terhadap UMKM. Beberapa informan menyebutkan bahwa lamanya proses verifikasi dokumen dan audit lapangan menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh sertifikat halal, yang pada akhirnya menghambat proses distribusi produk ke pasar modern yang mensyaratkan label halal. Selain itu, biaya sertifikasi yang dianggap mahal menjadi penghalang utama, terutama bagi UMKM yang belum memiliki struktur keuangan yang mapan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa hambatan biaya dan prosedur merupakan kendala sistemik dalam ekosistem halal Indonesia (Azizah & Suryani, 2020). Upaya untuk mengimplementasikan sistem sertifikasi berbasis digital seperti aplikasi SIHALAL dinilai sebagai langkah positif, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada kendala teknis dan keterbatasan literasi digital pelaku usaha.

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Produk Halal

Peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung ekosistem halal, khususnya melalui pembiayaan berbasis syariah, belum dirasakan secara optimal oleh para pelaku UMKM. Beberapa informan menyatakan bahwa akses terhadap pembiayaan dari bank syariah masih terbatas karena

adanya syarat agunan yang sulit dipenuhi serta minimnya pengetahuan tentang produk pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Di sisi lain, pihak perbankan menyatakan bahwa belum semua pelaku UMKM memiliki kelayakan kredit dan rencana bisnis yang terstruktur, sehingga menimbulkan risiko dalam penyaluran pembiayaan.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan persepsi dan komunikasi antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dalam bentuk pelatihan manajemen keuangan dan literasi pembiayaan syariah sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha halal.

4. Literasi Halal dan Kompetensi Pelaku Usaha

Tingkat literasi halal yang rendah masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan produk halal. Informan dari kalangan UMKM mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep halal-thayyib dalam konteks produksi dan distribusi. Pengetahuan pelaku usaha umumnya masih terbatas pada aspek bahan baku dan label halal, tanpa memahami pentingnya sistem manajemen halal secara menyeluruh. Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil UMKM yang mengikuti pelatihan halal secara formal atau terlibat dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga seperti LPPOM MUI, BPJPH, atau perguruan tinggi. Kurangnya program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan menjadi faktor penyebab rendahnya kompetensi teknis pelaku usaha dalam memenuhi standar halal.

5. Kolaborasi Antar-Aktor dan Konektivitas Ekosistem Halal

Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antar-aktor dalam ekosistem halal masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi secara sistemik. Pemerintah, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan asosiasi pelaku usaha cenderung bekerja secara terpisah dengan program-program yang belum saling terhubung. Ketidakterpaduan ini menyebabkan rendahnya efisiensi dalam pembangunan ekosistem halal dan kurangnya kepastian bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, terdapat beberapa praktik baik yang dapat dijadikan model, seperti inisiatif daerah dalam membentuk *halal center* berbasis kampus dan kerja sama antara koperasi syariah dengan dinas UMKM setempat untuk menyediakan pembiayaan dan pendampingan sertifikasi. Model sinergi tersebut terbukti mampu meningkatkan jumlah UMKM yang tersertifikasi halal dan memperluas akses pasar mereka, baik secara domestik maupun internasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengembangan produk halal sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan keterpaduan ekosistem halal itu sendiri. Tantangan dalam aspek regulasi, pembiayaan, sertifikasi, dan literasi menjadi penghambat yang perlu diatasi melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integrasi sistem layanan, serta edukasi halal yang inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem halal memainkan peran strategis dalam mendukung pengembangan produk halal, namun implementasinya di tingkat pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Dalam perspektif sistemik, keberhasilan ekosistem halal ditentukan oleh efektivitas koordinasi antar elemen utama: regulasi, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, serta institusi pendidikan dan masyarakat.

1. Dimensi Regulatif dan Peran Negara

Sebagaimana diungkapkan oleh Kamarulzaman et al. (2022), regulasi halal yang komprehensif merupakan fondasi dari ekosistem halal yang efektif. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pembentukan BPJPH menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak konsumen Muslim. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap percepatan sertifikasi halal UMKM, terutama karena keterbatasan SDM auditor, kompleksitas administrasi, serta kurangnya

sosialisasi di tingkat daerah. Riyan Pradesyah (2023) dalam penelitiannya menekankan bahwa efektivitas kebijakan halal sangat bergantung pada aspek sosialisasi, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kelembagaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah dan dinas teknis sangat penting dalam menjembatani pelaku usaha dengan kebijakan pusat melalui program pendampingan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

2. Sertifikasi Halal: Antara Kepatuhan dan Hambatan Akses

Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam menjamin kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami kesulitan dalam proses sertifikasi, baik karena biaya, waktu, maupun ketidaktahuan terhadap persyaratan teknis. Hal ini memperkuat temuan Azizah dan Suryani (2020) yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum ramah terhadap UMKM karena masih bersifat sentralistik dan administratif. Riyan Pradesyah (2022) juga menegaskan bahwa paradigma kepatuhan formal dalam proses sertifikasi perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif dan partisipatoris. Menurutnya, sertifikasi halal idealnya bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi bagian dari proses peningkatan mutu dan integritas bisnis halal itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan model sertifikasi berbasis pendampingan dan digitalisasi proses untuk mempercepat inklusi halal bagi UMKM di seluruh wilayah.

3. Literasi Halal dan Kapasitas Pelaku Usaha

Literasi halal merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem halal karena berkaitan langsung dengan perilaku produksi dan pemrosesan produk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap prinsip halal-thayyib, termasuk dalam pengelolaan bahan baku, kebersihan alat produksi, dan sistem manajemen mutu. Temuan ini sejalan dengan Surya dan Maulana (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi halal menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal. Riyan Pradesyah (2023) dalam kajiannya menyoroti pentingnya integrasi pendidikan halal dalam program pelatihan kewirausahaan, khususnya di lembaga pendidikan vokasional dan pelatihan UMKM berbasis komunitas. Hal ini menjadi krusial dalam membangun ekosistem halal dari bawah (bottom-up) yang berbasis kesadaran dan nilai, bukan sekadar tekanan regulatif.

4. Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Pembiayaan Inklusif

Aspek pembiayaan merupakan faktor penentu dalam pengembangan produk halal, terlebih bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal kerja. Penelitian ini menemukan bahwa akses pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan syariah masih terbatas, baik karena syarat agunan maupun kurangnya literasi keuangan syariah. Sebagaimana dinyatakan oleh Amaliah dan Rani (2022), UMKM membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap karakteristik usaha kecil. Riyan Pradesyah (2022) menyarankan penguatan ekosistem pembiayaan syariah melalui pendekatan berbasis kemitraan antara lembaga keuangan, koperasi syariah, dan institusi zakat/wakaf. Skema pembiayaan berbasis profit-sharing, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM halal yang berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekadar profit jangka pendek. Dengan demikian, pembiayaan syariah dapat menjadi katalisator dalam pertumbuhan industri halal berbasis nilai dan keadilan.

5. Sinergi Antar-Aktor dan Integrasi Ekosistem

Ketiadaan sinergi yang kuat antar-aktor dalam ekosistem halal menjadi hambatan struktural yang berulang ditemukan dalam berbagai penelitian (Fauzi et al., 2022). Masing-masing lembaga berjalan secara terpisah dan belum memiliki sistem koordinasi yang terstandarisasi. Penelitian ini mengungkap bahwa inisiatif daerah dalam membentuk *halal center* di perguruan tinggi atau kolaborasi antara koperasi syariah dan dinas UMKM merupakan contoh praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional. Riyan Pradesyah (2023) dalam pendekatannya terhadap pembangunan ekosistem bisnis syariah menggarisbawahi pentingnya model integratif yang melibatkan aktor negara, komunitas, dan pasar. Ia mengemukakan bahwa keberhasilan pengembangan ekosistem halal tidak dapat dipisahkan dari integrasi tata kelola, literasi sosial, dan jejaring ekonomi berbasis kepercayaan. Model semacam ini dinilai

mampu mendorong tumbuhnya ekosistem halal yang adaptif terhadap dinamika pasar sekaligus menjaga nilai-nilai syariah secara substansial.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan ini mengindikasikan bahwa ekosistem halal di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi dan membutuhkan intervensi lintas sektor untuk mencapai kondisi yang ideal. Reformulasi kebijakan, pemberdayaan kelembagaan, serta penguatan literasi halal menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks globalisasi dan kompetisi pasar halal internasional, Indonesia harus mampu memanfaatkan seluruh potensi sumber daya lokal dan institusional untuk memperkuat posisinya sebagai pusat industri halal dunia.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekosistem halal memainkan peran fundamental dalam pengembangan produk halal di Indonesia. Ekosistem ini terdiri atas sejumlah elemen kunci, yakni regulasi pemerintah, lembaga sertifikasi halal, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, serta institusi pendidikan dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif melalui regulasi seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, implementasi di tingkat pelaku usaha, khususnya UMKM, masih menghadapi tantangan signifikan. Proses sertifikasi halal yang kompleks dan biaya yang tinggi menjadi hambatan utama bagi UMKM. Literasi halal yang rendah di kalangan pelaku usaha juga berkontribusi terhadap kurangnya kepatuhan terhadap standar halal-thayyib. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah belum secara optimal mendukung pembiayaan UMKM halal karena keterbatasan skema pembiayaan yang inklusif. Kolaborasi antar-aktor dalam ekosistem halal juga masih belum terintegrasi secara sistemik dan cenderung berjalan secara sektoral. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan berbasis pendekatan holistik, yang mencakup penyederhanaan prosedur sertifikasi, penguatan literasi halal, pemberdayaan lembaga pembiayaan syariah, dan integrasi kelembagaan antaraktor. Model ekosistem halal berbasis kolaborasi dan nilai dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat daya saing produk halal nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan kebijakan industri halal Indonesia dan memperkuat visinya sebagai pusat produsen halal dunia.

REFERENSI

- Albara Albara, Riyan Pradesyah, N. G. (2016). Pengembangan Ekonomi Keluarga Berbasis Mompreneur Bagi Ibu-Ibu Di Pimpinan Cabang Aisyiyah Duriankota Medan. *IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 15(2), 1-23. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/IHSAN/article/view/4721>
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2021). Analisis Restrukturisasi Bagi UMKM Di Masa Pandemi. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi* ..., 318-322. <https://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/325/0%0Ahttps://ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/download/325/337>
- Dina Rizka Yunita, U. H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Pada Masyarakat Desa Jentera (Studi Kasus Bank Muamalat KCP Stabat). *Journal of Engineering Research*, 3(4), 2216-2228.
- Ismail, A., & Pradesyah, R. (2020). SHARIA MENTAL ACCOUNTING IN THE DEVELOPMENT OF HALAL MSMEs FOR GENERATION Z IN MEDAN CITY Abdul. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(July), 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.3952>
- Munawaroh. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Pembantu Pulo Brayan Medan). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5848>
- Ofera, D. Z. (2019). Pengembangan Pemasaran Produk Halal Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara STAI Al-Islahiyah Binjai Riyan Pradesyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Abstrak Kata kunci : Marketing S. 1(1).
- Pradesyah, R. (2024). Pengaruh Transformasi Digital dan Bisnis Online Terhadap Pola Perilaku Masyarakat dalam Menggunakan M-Banking Syariah : Studi Kasus pada Masyarakat Martubung. 5(4), 3412-3425.
- Pradesyah, R., & Bara, A. L. (2019). MUI Monitoring Analysis (Case Study Of Sharia Hotel, City Of

- Medan). *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 1(1), 9.
<http://journal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/4183>
- Pradesyah, R., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2023). *THE INFLUENCE OF SHARIA HOTEL LITERACY , SERVICE AND PROMOTION ON CONSUMERS ' DECISIONS TO USE SHARIA HOTEL SERVICES IN MEDAN CITY , WITH*. 4, 815-827.
- Putra, R., & Pradesyah, R. (2023). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA AND LIFESTYLE ON THE DECISION TO BECOME A CUSTOMER AT PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP TOMANG ELOK MEDAN. *NBER Working Papers*, 6(3), 89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ijse.v6i3.3951>
- Radiansyah, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Pada Minat Nasabah Non Muslim Terhadap Bank Syariah(Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Kota Pematangsiantar). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 204-227. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.73>
- Radiansyah, M., Munawaroh, M., & ... (2024). Pengaruh Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pengelola Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi*
<https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/11556>
- Rizaldy, M., & Pradesyah, R. (2023). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Sarjanawiyata Tamansiswa Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168-184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.4736>
- Safarilla, E., & Pradesyah, R. (2023). Analisis Penerapan Risk Management Sebagai Upaya Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat Pada BAZNAS Provinsi SumateraUtara. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 261-280. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i2.15799>
- Sartika, & Radiansyah, M. (2022). Pengaruh Persepsi Konsumen Dan Motivasi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Indosat Ooredoo (Studi Kasus Masyarakat Harjosari 1 Kec. Medan Amplas). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(3), 409-426. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i3.446>
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160.
<https://doi.org/10.32529/tano.v4i2.1070>
- Tanjung, ami N. M., Radiansyah, M., Fahmi, A., & Harahap, M. G. (2024). *Optimalisasi lks untuk meningkatkan umkm di lingkungan pesantren mawaridussalam*. 1(1), 12-19.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung. *Tabarru'*, 6(November). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14183](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14183)